



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 424 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN *ISLAMIC SHORT MOVIE COMPETITION*
DENGAN TEMA "JEJAK WALI DI NUSANTARA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa seni budaya Islam merupakan bagian dari budaya nasional dan aset bangsa, untuk itu keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri dan berperadaban di atas nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan *Islamic Short Movie Competition* dengan Tema "Jejak Wali di Nusantara";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kemeterian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN *ISLAMIC SHORT MOVIE COMPETITION* DENGAN TEMA "JEJAK WALI DI NUSANTARA"
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan *Islamic Short Movie Competition* Dengan Tema "Jejak Wali Di Nusantara" sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan *Islamic Short Movie Competition* Dengan Tema "Jejak Wali Di Nusantara"
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 424 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN *ISLAMIC SHORT MOVIE COMPETITION* DENGAN TEMA "JEJAK WALI DI NUSANTARA"

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seni Budaya Islam telah berkembang sejak masuknya agama Islam ke Nusantara, para walisongo dan penerusnya memanfaatkan seni budaya sebagai salah satu media dakwah Islam, dan berhasil menerobos batas-batas geografis dan lapisan-lapisan kultural di nusantara dengan penuh kedamaian. Semua itu berhasil karena digunakannya pendekatan seni budaya sebagai salah satu metodologi dan strategi penyampaian dakwah. Hampir dalam setiap masa penyebaran Islam diberbagai belahan dunia, seni selalu dianggap sebagai cara dakwah yang paling tepat, karena masyarakat akan lebih mudah memahami nilai-nilai yang dibawa oleh agama Islam, melalui seni tanpa perlu ada kekerasan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari syiar keagamaan.

Kementerian Agama memiliki kepentingan dan peranan besar dalam menumbuhkembangkan nuansa keagamaan ditengah-tengah masyarakat terutama generasi milenial, khususnya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). Hal inilah yang menjadi *concern* Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam Direktorat Penerangan Agama Islam untuk menghadirkan kegiatan- kegiatan yang menunjang dari semua itu yang sejalan dengan Marwah Kementerian Agama, salah satunya yaitu dengan membuat kegiatan *Islamic Short Movie Competition*.

Kegiatan *Islamic Short Movie Competition*, ini merupakan kegiatan yang akan diawali dengan "Temu Konsultasi Seniman Perfilman di Indonesia", yang bertujuan untuk saling *sharing* dan mendapatkan masukan mengenai kriteria penilaian dalam kompetisi yang ada dan juga mendapatkan dukungan dari mereka guna mensukseskan kegiatan *Islamic Short Movie Competition* ini. Dan juga akan diikuti sertakan beberapa media baik cetak maupun elektronik.

Proses Persiapan *Islamic Short Movie Competition* adalah kegiatan yang ditujukan sebagai verifikator dalam pelaksanaan *Islamic Short Movie Competition* yang diadakan terlebih dahulu secara serentak dalam kurun waktu 3 periode bulan Juni s.d Agustus dengan ketentuan Juknis (Petunjuk

dan Teknis Pelaksanaan) yang sudah dibuat sebelumnya dan dukungan anggaran yang sudah tersedia di masing masing provinsi. Kegiatan *Islamic Short Movie Competition* tersebut diharuskan mendapat pemenang (Juara I, Juara 2 dan Juara 3) yang akan di ikut sertakan di *Islamic Short Movie Competition* tingkat Nasional yang di seleksi di Jakarta dengan juri - juri yang professional di bidangnya pada bulan September, hingga pada akhirnya mendapatkan 6 pemenang dan akan di undang di Jakarta untuk menghadiri "*Islamic Short Movie Competition Award*" yang insyallah akan dihadiri oleh Bapak Presiden atau Menteri Agama RI serta di siarkan oleh Media Televisi Nasional yang bekerja sama dengan Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam.

Tema yang diusung yaitu "Jejak Wali Di Nusantara" hal ini diharapkan dapat memperlihatkan adanya jejak Waliullah yang lain dari berbagai daerah selain dari walisongo yang kita kenal. Kegiatan ini diharapkan mendapatkan *outcome* yang bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya generasi milenial di seluruh Nusantara dan memberikan rasa kecintaan serta kebanggaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta turut menjaga dan melestarikan Seni dan Budaya sebagai kekayaan Bangsa.

Berikut akan dipaparkan mengenai *detail* petunjuk dan teknis dalam pelaksanaannya mengenai: Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan *Islamic Short Movie Competition* dengan tema "Jejak Wali Di Nusantara".

2. Tujuan

Tujuan dari Program ini adalah sebagai berikut:

- a. menggali, mengembangkan dan melestarikan seni budaya islam di nusantara;
- b. memberikan kesempatan menggali potensi dalam berkreaitivitas dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada anak bangsa selama proses pembuatan film pendek di program *Islamic Short Movie Competition*; dan
- c. meningkatkan rasa cinta dan bangga khususnya bagi generasi milenial akan seni budaya islam.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan ini yaitu mengatur persiapan dan pelaksanaan kompetisi yang meliputi: Tema, Kriteria Peserta dan Film Pendek yang ikut serta, mekanisme pelaksanaan, penilaian, hadiah dan pembiayaan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Seni Budaya Islam

Seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia. Seni lahir melalui perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran (seni suara), maupun indra penglihatan (seni lukis) atau gerak (seni tari, drama, dll). Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk sistem kehidupan beragama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.

Seni budaya Islam adalah hasil olah akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Hasil olah akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Seni Budaya Islam pada dasarnya sudah mulai berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam di wilayah nusantara.

2. Wali Allah

Walī (Bahasa Arab: الولي, Wali Allah atau Walīyu 'llāh), dalam bahasa Arab berarti adalah 'seseorang yang dipercaya' atau 'pelindung', makna secara umum menjadi 'Teman Allah' dalam kalimat walīyu 'llāh. Al Qur'an menjelaskan Waliallah memiliki arti yaitu orang yang beriman dan bertakwa. "Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yg beriman dan mereka selalu bertakwa." (Yunus 10:62 - Al-Furqan dalam kitab Majmu'atut Tauhid hal. 339).

Atau dapat juga di maknai sebagai Tokoh Agama yang menjadi panutan masyarakat sekitar sebagai seseorang yang memiliki jasa dalam penyebaran Agama Islam di daerah tersebut (sebagai babat alas) sehingga makamnya masih banyak di kunjungi/ diziarahi banyak orang sampai saat ini.

3. Nusantara

Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Aceh sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Dalam juklak ini secara makna yaitu Nusantara berarti dari Sabang sampai Merauke yang terhimpun dalam 34 Provinsi.

4. Film Pendek

Film pendek adalah salah satu bentuk film paling *simple* dan paling kompleks. Di awal perkembangannya film pendek sempat dipopulerkan oleh komedian Charlie Chaplin. Secara teknis film pendek merupakan film yang memiliki durasi di bawah 50 menit.

Namun festival film pendek pada program ini menitikberatkan pada kemungkinan peserta untuk memberikan ide dengan memvisualisasikannya secara sederhana tetapi bermakna, dan itu juga yang mungkin mereka inginkan, peserta hanya perlu memperhitungkan bagaimana film mereka dapat memberi kesan yang jelas dengan durasi maksimal 15 Menit.

BAB II PELAKSANAAN

A. TEMA KOMPETISI

Tema kompetisi pada Program *Islamic Short Movie Competition* ini bertemakan "Jejak Wali di Nusantara".

B. KETENTUAN PESERTA DAN FILM PENDEK

1. Ketentuan Peserta

Ketentuan peserta pada Program *Islamic Short Movie Competition* ini adalah Warga Negara Indonesia perorangan atau kelompok dengan batas usia 12-35 tahun dan merupakan berdomisili sesuai provinsi sebagai perwakilannya.

2. Ketentuan Film Pendek:

- a. film berisi Promosi, Himbauan, Seruan atau Informasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan;
- b. secara keseluruhan film berisikan mengenai Seni Budaya Islam yang dikemas Menarik, Komunikatif dan Inspiratif;
- c. tidak mengandung Pesan negatif atau menyimpang dari norma dan tidak bersifat radikal;
- d. durasi 15 (lima belas) menit;
- e. menggunakan Alat yang memadai dalam proses pembuatan;
- f. film yang di ikut sertakan dalam kompetisi boleh di unggah di Media Sosial dengan *hashtag* #IslamicShortMovieCompetitionBimasIslam;
- g. film belum pernah di ikut sertakan dalam kompetisi apapun (Original);
- h. menggunakan *Subtitle* Bahasa Indonesia (jika film menggunakan Bahasa Daerah);
- i. penggunaan Materi Musik atau Film yang memiliki Hak Cipta Karya Orang lain harus melampirkan Surat Izin, pelanggaran terhadap ketentuan ini menjadi tanggung jawab peserta;
- j. film yang di kompetisikan menjadi Hak Milik Ditjen Bimas Islam; dan
- k. kriteria Penilaian (terlampir).

C. MEKANISME PELAKSANAAN KOMPETISI

Program *Islamic Short Movie Competition* ini merupakan anggaran berskala Nasional yang dalam pelaksanaannya di bagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Pelaksanaan pada Tingkat Provinsi

Pada pelaksanaan Tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi masing-masing dengan menggunakan Anggaran dari Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam yang ada di daerah dengan rincian yang sudah di tetapkan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakannya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yaitu Juni s.d Agustus 2020 dengan rangkaian kegiatan, sebagai berikut:

- a. Membuat pamflet/ iklan/ sosialisasi bahwasanya ada kompetisi yang diadakan oleh pihak Kementerian Agama Provinsi dan disosialisasikan selama 4 (empat) bulan mulai bulan Februari 2020 dan berakhir pada akhir 31 Mei 2020;

- b. Melakukan penjurian untuk mendapatkan Pemenang pada rentang waktu 3 bulan terhitung sejak Juni s.d. Agustus tahun 2020.
 - c. Ketentuan dari 5 (lima) Juri diantaranya yaitu dari:
 - 1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - 2) Budayawan;
 - 3) Ahli IT (Dari Akademisi);
 - 4) Media cetak Lokal; dan
 - 5) *Youtuber*.
 - d. Memberitahukan Jadwal Proses pelaksanaan kepada Subdit Seni, Budaya dan Siaran Keagamaan Islam melalui surat yang di *Upload* di *WhatsApp Group* Seni Budaya Islam (SBI) dalam bentuk PDF, untuk dilakukan Verifikasi ; dan
 - e. Membuat Laporan Pertanggungjawaban secara lengkap dan di berikan pada Subdit Seni, Budaya dan Siaran Keagamaan Islam sekurang-kurangnya bulan Agustus.
2. Pelaksanaan Pada Tingkat Nasional
- Tingkat Nasional di laksanakan pada bulan September setelah Tingkat Provinsi selesai dilaksanakan dan mengirimkan 3 (tiga) video terbaik I, II dan III ke Pusat sebagai perwakilan provinsi dan siap di kompetisikan antar Provinsi pada tingkat Nasional untuk memperebutkan Piala Menteri Agama RI, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengirimkan Video dan kelengkapan pengisian pelaporan (SPJ) dalam bentuk PDF pada alamat email *subditsbski05@gmail.com*, sebagai bukti telah dilaksanakannya *Islamic Short Movie Competition* di Tingkat Provinsi, yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan (Juni, Juli dan Agustus 2020) paling lambat tanggal 31 Agustus 2020;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengutus seorang pendamping bagi peserta yang dinyatakan sebagai kandidat Juara ke Jakarta, dengan ketentuan Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam hanya akan memfasilitasi tiket dan akomodasi peserta.

D. PENILAIAN

Penilaian yang diberikan berdasarkan:

1. Keaslian (originalitas Film dan bukan merupakan plagiat);
2. Kesesuaian isi dengan tema “Jejak Wali di Nusantara”;
3. Kekuatan Pesan;
4. Kreatifitas;
5. Teknik Visualisasi, dan
6. Keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.

E. HADIAH

Hadiah ditetapkan untuk Juara I, II, III dan Juara Harapan I, II dan III, namun jumlah hadiah yang diberikan di sesuaikan dengan anggaran yang ada di daerah masing-masing.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Penyelenggaraan *Islamic Short Movie Competition* dengan Tema “Jejak Wali di Nusantara”, bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Islam Tahun Anggaran 2020.

G. LAIN LAIN

Penyelenggara berhak untuk menggunakan dan menyebarkan karya peserta dengan tetap mencantumkan nama peserta Kompetisi.

BAB III PENUTUP

Demikian Petunjuk dan Teknis Pelaksanaan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program *Islamic Short Movie Competition* dengan Tema “Jejak Wali di Nusantara” yang diselenggarakan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



KAMARUDDIN AMIN